



**PUTUSAN**

Nomor 12 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT GRACIA PHARMINDO**, yang diwakili oleh Presiden Direktur Djoni Tanu, berkedudukan di Jalan Rancaekek Bandung km 24,5, Kawasan Industri Dwipapuri Abadi, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adardam Achyar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Sudirman Plaza Kavling AA-01, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 91, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SUPINAH;**
2. **SUJANA;**
3. **SUWANTI;**
4. **RASTONO;**
5. **DADAN RUSTANDI;**
6. **HENDAR SUNANDAR;**
7. **ERNA YUNI AFSARI;**
8. **HARYADI;**
9. **INDAH ROSITA;**
10. **RYAN EKA MAULANA;**
11. **FRANSISKUS HARYANTO;**
12. **LILI GUNAWAN YONPIN;**
13. **TAUFIK MUTAKIN;**
14. **ELLY NUR ASIDA SY;**
15. **DIKI JAMALUDIN;**
16. **EGI MAULANA;**
17. **DINI YULIANI**
18. **DIAN HADIAN;**
19. **SETIAWAN;**
20. **DEDE SUKAESIH;**
21. **MAMAN RUMANTO;**

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. RONI RISWANA;
23. REZA FAHRUROZI;
24. SRI WAHYUNI;
25. ELY HERLYNA;
26. ERNA HERLINA;
27. KARTIKA SARI;
28. IMAM PRASETIA;
29. ASEP SUPRIATNA;
30. MARIA ASTRIYANI, S.Kom;
31. SANTI ZAHRO NATUS SANIAH;
32. ERLINA KUSUMA WARDHANI;
33. SITA NURAENI;
34. MUHAMAD FERDIAN PRATAMA;
35. BUCHORI HANAFI;
36. MUHAMAD WILDAN MUHILADUN;
37. DODI JATNIKA;
38. ARINA RUKMANDARI;
39. IMAT RUHIMAT;
40. IRVAN HERMANSYAH;
41. RIA ROSWANTI;
42. WENNY ANGGRENY;
43. OMAN JANAR PRAMUDYO;
44. USEP SUPRIATNA;

Semuanya dalam hal ini sebagai para pekerja PT Gracia Pharmindo beralamat dan berkedudukan kantor perusahaan di Jalan Rancaekek-Bandung Km 24,5 Kawasan Industri Dwipapuri Abadi, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Nomor I sampai dengan XIV dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawan Heri Sutantyo dan kawan-kawan, Para Pengurus Federasi Pekerja Kerakyatan yang beralamat di Perum Citra Kebun Mas (CKM) Klari dan Jalan Rancaekek Bandung Km 23 Gg. Pancasila, Kp. Cipasir RT 05/09, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2016;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/Pdt.Sus-Phi/2016 tanggal 17 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, Para Turut Termohon Kasasi, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Untuk Memeriksa Dan Mengadili Gugatan Penggugat:

1. Bahwa perkara ini adalah perkara perselisihan hubungan industrial yaitu berupa perselisihan pemutusan hubungan kerja;
2. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, gugatan dapat diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Penggugat sebagai pekerja/buruh bekerja;
3. Bahwa Penggugat bekerja di Jalan Raya Rancaekkek Km 24,5, Kawasan Industri Dwipapuri Abadi, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang 45364 yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*;

B. Peristiwa Hukum Yang Menjadi Dasar Gugatan Dan Dasar Hukum Gugatan:

1. Bahwa Para Penggugat bekerja di PT Gracia Pharmindo yang masing-masing adalah sebagai berikut:

No	Nama	Bagian	Masa Kerja Tgl/Bln/Tahun
1	Supinah	<i>Packing</i>	20 September 2005
2	Sri Wahyuni	Qc	19 Januari 2004
3	Sujana	Gudang/MM	12 Juni 2004
4	Suwanti	R&D	9 Agustus 2004
5	Rastono	Produksi	9 Agustus 2004
6	Elly Herlyna	Produksi	13 Desember 2004
7	Setiawan	Gudang M/M	13 Desember 2004
8	Dede Sukaesih	<i>Packing</i>	24 Februari 2005

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Phi/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Erna Herlina	Produksi	1 Maret 2005
10	Maman Rumanto	Produksi	15 Juni 2005
11	Dadan Rustandi	<i>Driver</i>	26 Agustus 2005
12	Hendar Sunandar	Ekspedisi	5 September 2006
13	Kartika Sari	Produksi	29 Juni 2009
14	Imam Prasetia	Produksi	9 Juni 2011
15	Asep Supriatna	Produksi	12 Juli 2006
16	Erna Yuni Afsari	Qc	13 Maret 2008
17	Haryadi	Produksi	7 Juni 2010
18	Maria Astriyani, S.Kom.	Ekspedisi	4 Oktober 2010
19	Santi Zahro N.S.	Produksi	1 November 2010
20	Erlina Kusuma Wardhani	Qc	5 September 2011
21	Sita Nuraini	Qc	7 Mei 2012
22	Muhammad Ferdian P.	Produksi	3 September 2012
23	Buchori Hanafi	Produksi	1 April 2013
24	Muhammad Wildan M.	Produksi	1 April 2013
25	Dodi Jatnika	Produksi	1 April 2013
26	Arina Rukmandari	Produksi	1 April 2013
27	Dian Hadian	Produksi	1 April 2013
28	Indah Rosita	Produksi	1 April 2013
29	Diki Jamaludin	Qc	28 Oktober 2013
30	Egi Maulana	Qc	2 Desember 2013
31	Dini Yuliani	Produksi	5 Mei 2014
32	Ryan Eka Maulana	Produksi	3 Desember 2003
33	Fransiskus Haryanto	Gudang/MM	1 April 2004
34	Imat Rohimat	Gudang/MM	4 Mei 2004
35	Lili Gunawan Yonpin	Produksi	17 Mei 2004
36	Taufik Mutakin	Ekspedisi	1 Juni 2004
37	Irvan Hermansyah	Registrasi	10 September 2004
38	Nia Roswati	R&D	15 Maret 2004
39	Wenny Anggrenie	R&D	1 September 2006
40	Elly Nur Asida Sy	Gudang M/M	1 November 2010
41	Roni Riswana	Qc	18 Februari 2013
42	Omam Janar P	Produksi	1 April 2013
43	Usep Supriatna	Produksi	1 Oktober 2013
44	Reza Fahrurozi	R&D	15 April 2013

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa upah sesuai ketentuan SK Gubernur Jawa Barat untuk Kabupaten Sumedang adalah Tahun 2014 sebesar Rp1.735.000,00, Tahun 2015 sebesar Rp2.041.000,00;
3. Upah terakhir diterima Para Penggugat adalah:

No	Nama	Bulan
1	Supinah	Februari 2015
2	Sri Wahyuni	Februari 2015
3	Sujana	Februari 2015
4	Suwanti	Februari 2015
5	Rastono	Februari 2015
6	Elly Herlyna	Februari 2015
7	Setiawan	Februari 2015
8	Dede Sukaesih	Februari 2015
9	Erna Herlina	Februari 2015
10	Maman Rumanto	Februari 2015
11	Dadan Rustandi	Februari 2015
12	Hendar Sunandar	Februari 2015
13	Kartika Sari	Februari 2015
14	Imam Prasetia	Februari 2015
15	Asep Supriatna	Februari 2015
16	Erna Yuni Afsari	Februari 2015
17	Haryadi	Februari 2015
18	Maria Astriyani, S.Kom.	Februari 2015
19	Santi Zahro N.S.	Februari 2015
20	Erlina Kusuma Wardhani	Februari 2015
21	Sita Nuraini	Februari 2015
22	Muhammad Ferdian P.	Februari 2015
23	Buchori Hanafi	Februari 2015
24	Muhammad Wildan M.	Februari 2015
25	Dodi Jatnika	Februari 2015
26	Arina Rukmandari	Februari 2015
27	Dian Hadian	Februari 2015
28	Indah Rosita	Februari 2015
29	Diki Jamaludin	Februari 2015
30	Egi Maulana	Februari 2015
31	Dini Yuliani	Februari 2015

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



32	Ryan Eka Maulana	Februari 2015
33	Fransiskus Haryanto	Februari 2015
34	Imat Rohimat	Februari 2015
35	Lili Gunawan Yonpin	Februari 2015
36	Taufik Mutakin	Februari 2015
37	Irvan Hermansyah	Februari 2015
38	Nia Roswati	Februari 2015
39	Wenny Anggrenie	Februari 2015
40	Elly Nur Asida Sy	Februari 2015
41	Roni Riswana	Februari 2015
42	Omam Janar P	Februari 2015
43	Usep Supriatna	Februari 2015
44	Reza Fahrurozi	Februari 2015

4. Bahwa sistem kerja di PT Gracia Pharmindo yang dijalani Para Penggugat semuanya adalah *non shift* yang mulai masuk kerja pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan mengisi data kehadiran melalui *scan* absensi. Adapun hari libur adalah Sabtu dan Minggu;
5. Bahwa sistem pembagian upah/gaji adalah pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja di bulan Januari dibayarkan upahnya setiap awal bulan Februari begitu seterusnya;
6. Bahwa Penggugat adalah pengurus dan anggota Serikat Pekerja PEPPSI PT Gracia Pharmindo yang terbentuk pada tanggal 9 Januari 2015 dan mendapatkan pencatatan pada 19 Januari 2015, Kemudian berafiliasi dengan Federasi Serikat Pekerja Kerakyatan;
7. Bahwa kemudian pengurus memberitahukan keberadaan organisasi kepada pimpinan Perusahaan PT Gracia Pharmindo pada tanggal 23 Januari 2015, sebagai langkah untuk menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan;
8. Bahwa pada Para Penggugat yang diwakili Pengurus Serikat Pekerja PEPPSI PT Gracia Pharmindo bermaksud melakukan klarifikasi terhadap upah selama tahun 2014 dan berdasarkan mandat akan mengajukan perundingan dengan pihak perusahaan tentang pelaksanaan upah untuk tahun 2015 dan direncanakan bulan Februari 2015;
9. Bahwa Para Penggugat menerima upah untuk bulan Januari 2015, tetapi dirasa terdapat kejanggalan antara lain bahwa struktur bayaran/slip gaji tidak diberikan serta dirasa masih di bawah ketentuan UMK tahun 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tanggal 4 Februari 2015 Para Penggugat diwakili Pengurus mengajukan permohonan untuk berunding masalah upah dan slip gaji yang belum didapatkan;
11. Bahwa tanggal 5 Februari terjadi pertemuan antara Para Penggugat yang diwakili oleh pengurus-pengurusnya dengan pihak Tergugat di ruang pertemuan *Head Office* PT Gracia Pharmindo, yang belum menghasilkan kesepakatan tetapi hanya janji dari Tergugat untuk memberikan slip gaji tanggal 13 Februari 2015;
12. Bahwa tanggal 12 Februari 2015 Tergugat membuat surat yang isinya melakukan mutasi kepada ketua serikat yang bernama Taufik Mutakin ke bagian *head officer* yang letak domisilinya di Kota Bandung, Jalan Setrasari Mall, sehingga akan menghambat komunikasi dan koordinasi dengan anggotanya padahal sudah sangat jelas saudara Taufik Mutakin salah satu dari Penggugat adalah Ketua Serikat Pekerja PEPPSI PT Gracia Pharmindo yang telah tercatat di Disnaker Kabupaten Sumedang dan telah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Tergugat, dan dalam posisi sedang melakukan kegiatan organisasi yaitu mewakili anggotanya untuk melakukan tuntutan-tuntutan normatif sesuai aspirasi anggota (Para Penggugat);
13. Bahwa sangat terang benderang mutasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah bentuk dari sikap Tergugat yang tidak beriktikad baik serta melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh khususnya Pasal 28 poin a yang berbunyi: "Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan atau mutasi";
14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2013 semua pekerja termasuk Para Penggugat masuk kerja seperti biasa, dan janji Tergugat untuk memberikan struk bayaran/slip gaji ternyata tidak diberikan oleh Tergugat, bahkan Tergugat menegaskan agar mutasi terhadap saudara Taufik Mutakin segera dipatuhi, dan peristiwa tersebut memicu protes Para Penggugat untuk menghentikan pekerjaan pukul 15.00 WIB. Sehubungan permasalahan yang terjadi adalah permasalahan normatif dan selama musyawarah belum ada titik temu, maka Para Penggugat

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melayangkan surat pemberitahuan untuk mogok kerja hari itu juga Jumat 13.00 WIB yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris, dimana waktu untuk mogok kerja akan direncanakan pada hari Senin sampai dengan Rabu 23-25 Februari 2015. Pemberitahuan tersebut disampaikan ke Polres Sumedang dan ditembuskan ke Kepala Disnaker Kabupaten Sumedang serta pihak Perusahaan PT Gracia Pharmindo. Sesuai ketentuan Undang Undang 13 Tahun 2003;

15. Bahwa hari Sabtu dan Minggu tanggal 13-14 Februari adalah hari libur bagi para pekerja PT Gracia Pharmindo, kemudian meskipun telah memberitahukan rencana mogok kerja, di hari Senin 16 Februari 2013 Para Penggugat masuk kerja seperti biasa dengan mengisi scan absensi tetapi memperlambat kerja dan kemudian menghentikan kerja dengan harapan ada tanggapan dari Tergugat, tetapi sampai jam 14.00 pihak Tergugat membiarkan, kemudian Para Tergugat pun pulang kerja dengan tetap mengisi *scan* absensi sesuai jadwal kerja;
16. Bahwa meskipun belum ada tanggapan Para Penggugat tetap masuk kerja seperti biasa pada hari Selasa 17 Februari 2015, tetapi ternyata *scanner* absensi dari ketua PEPPSI (saudara Taufik Mutakin telah dicabut) sehingga Para Penggugat tidak bisa mengisi *scan* absensi seperti biasa, dan Para Penggugat menanyakan ke bagian IT dan mendapatkan informasi dari staff IT bahwasanya bagian IT telah mendapat mandat melalui *internal memo* yang ditandatangani oleh pihak Tergugat. Bahwa HRD saudara Asep Hendra menyarankan agar Para Penggugat sudah tidak boleh masuk kerja seperti biasa dan disuruh pulang;
17. Bahwa pada hari Rabu 18 Februari 2015, sesuai tugasnya pihak Disnaker Kabupaten Sumedang memfasilitasi Para Penggugat dan pihak Tergugat sebagai upaya agar masalah dapat diselesaikan sebelum mogok berlangsung, tetapi tidak ada kesepakatan juga antara para pihak yang berunding;
18. Bahwa sejak hari Jumat tanggal 20 Februari 2015, ternyata seluruh *scanner* absensi telah dicabut, sehingga Para Penggugat saat masuk ke Perusahaan tidak bisa mengisi *scanner* absensi seperti biasanya. Bahwa sesampai di rumah Para Penggugat kembali ke perusahaan untuk menanyakan kepastian, dan walaupun di *skorsing* Para Penggugat meminta surat *skorsing* dari pihak perusahaan;
19. Bahwa karena tidak adanya kesepakatan antara para pihak, maka agenda mogok kerja pun dilangsungkan di depan Perusahaan PT Gracia



Pharmindo, tetapi selama berlangsungnya mogok kerja pihak Tergugat tidak menanggapi, bahkan ketika pegawai Disnaker mencoba memfasilitasi lagi pihak Tergugat tidak bersedia melakukan musyawarah;

20. Bahwa mengingat jadwal mogok kerja sesuai pemberitahuan adalah sampai tanggal 25 Februari 2015, maka Para Penggugat berniat bekerja lagi seperti biasa, tetapi ternyata pintu gerbang di gembok, dan seluruh pekerja yang tergabung di dalam serikat tidak diperbolehkan bekerja dan dihalangi oleh *security* Tergugat;

21. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tetapi tetap menemui jalan buntu, dan selama proses tersebut Para Penggugat yang berniat untuk bekerja tidak bisa melaksanakan kewajibannya karena dilarang oleh Tergugat dengan cara menggembok gerbang dan penghalangan yang dilakukan oleh *security* dan akhirnya pihak Tergugat memberikan surat yang menyatakan telah putus hubungan kerja pada Para Penggugat sejak tanggal 4 sampai 24 Maret, dan selama proses tersebut Para Penggugat tidak mendapatkan haknya berupa upah yang seharusnya diterima sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan: "pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh, dalam pembayaran upah";

Bahwa sikap Tergugat juga bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 155 ayat (2) berbunyi: "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/ buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya", sehingga dengan demikian Penggugat sewajibnya masih menerima hak-hak sebagai pekerja;

Bahwa berdasarkan adanya pemutusan hubungan kerja sepihak tersebut, Tergugat telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang tercantum pada:

a. Pasal 151:

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial;



b. Pasal 155:

- (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;
- (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
- (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan *skorsing* kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

c. Pasal 161:

- (1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut;

22. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat belum mendapatkan penetapan berdasarkan Pasal 151 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal perundingan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusahanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat 1 dan Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 151 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima. Bahwa apabila dalam persidangan pertama secara nyata-nyata Tergugat terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Hakim Ketua sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk mencabut *skorsing* Penggugat dan mempekerjakan Penggugat



yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima (*vide* Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial);

24. Bahwa menurut ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pekerja yang sedang dalam masa *skorsing* tetap mendapatkan upah dan hak-hak lainnya, yakni: "pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan *skorsing* kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/ buruh";

25. Bahwa sejak awal bulan Oktober 2013 hingga gugatan ini diajukan Penggugat tidak lagi mendapatkan upah, dan hak lainnya padahal belum ada putusan pengadilan hubungan industrial mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

26. Bahwa sudah seharusnya Penggugat tetap mendapatkan upah karena sejatinya merupakan karyawan tetap dan Penggugat masih bersedia dan siap untuk bekerja;

27. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon lah Pengadilan Hubungan Industrial dalam Pengadilan Negeri Klas I A Bandung menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

28. Bahwa karena gugatan ini berpedoman pada Pasal 180 HIR, maka dimohonkanlah Majelis Hakim untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*) atau upaya hukum lain (*banding* atau *kasasi*) (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah terhitung sejak masa *skorsing*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ini mempunyai keputusan hukum tetap/*inkracht* dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Gaji yang belum dibayar dari Bulan	Gaji/upah sesuai UMK Kab. Sumedang
1	Supinah	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
2	Sri Wahyuni	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
3	Sujana	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
4	Suwanti	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
5	Rastono	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
6	Elly Herlyna	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
7	Setiawan	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
8	Dede Sukaesih	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00

9	Erna Herlina	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
10	Maman Rumanto	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
11	Dadan Rustandi	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
12	Hendar Sunandar	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
13	Kartika Sari	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
14	Imam Prasetya	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
15	Asep Supriatna	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
16	Erna Yuni Afsari	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
17	Haryadi	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
18	Maria Astriyani S.kom	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
19	Santi Zahro N S	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
20	Erlina Kusuma Wardhani	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
21	Sita Nuraini	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
22	Muhammad Ferdian P	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
23	Buchori Hanafi	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
24	Muhammad Wildan M	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
25	Dodi Jatnika	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
26	Arina Rukmandari	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
27	Dian Hadian	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
28	Indah Rosita	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
29	Diki Jamaludin	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
30	Egi Maulana	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
31	Dini Yuliani	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
32	Ryan Eka Maulana	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
33	Fransiskus Haryanto	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
34	Imat Rohimat	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
35	Lili Gunawan Yonpin	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
36	Taufik Mutakin	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



37	Irvan Hermansyah	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
38	Nia Roswati	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
39	Wenny Anggrenie	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
40	Elly Nur Asida Sy	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
41	Roni Riswana	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
42	Omam Janar P	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
43	Usep supriatna	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00
44	Reza Fahrurozi	Maret 2015 s.d. sekarang	Rp2.041.000,00

3. Menghukum Tergugat untuk membayar denda atas setiap waktu keterlambatannya membayar upah sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
4. Menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk mencabut surat putusan hubungan kerja Para Penggugat dan mempekerjakan Para Penggugat serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;
5. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat masih berlangsung;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali pada posisi semula atau sederajat paling lama 12 (dua belas) hari setelah putusan dibacakan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada masing-masing Para Penggugat atas keterlambatan Tergugat memenuhi kewajibannya dalam menjalankan keputusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun perlawanan (*verzet*) dan upaya hukum lainnya (*banding* atau *kasasi*) (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Penggugat meminta putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung telah memberikan putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg., tanggal 16 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak dan uang pisah sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja total sebesar Rp114.695.863,00 (seratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) kepada masing-masing Penggugat, sebesar:

1. Supinah	.....sebesar	Rp3.740.650,00;
2. Sri Wahyuni	.....sebesar	Rp4.643.500,00;
3. Sujana	.....sebesar	Rp3.845.950,00;
4. Suwanti	.....sebesar	Rp5.965.600,00;
5. Rastono	.....sebesar	Rp3.760.150,00;
6. Elly Herlyna	.....sebesar	Rp5.708.200,00
7. Setiawan	.....sebesar	Rp3.840.100,00;
8. Dede Sukaesih	.....sebesar	Rp3.643.150,00;
9. Erna Herlina	.....sebesar	Rp3.415.000,00;
10. Maman Rumanto	.....sebesar	Rp3.818.650,00;
11. Dadan Rustandi	.....sebesar	Rp3.490.563,00;
12. Hendar Sunandar	.....sebesar	Rp4.013.650,00;
13. Kartika Sari	.....sebesar	Rp2.817.250,00;
14. Imam Prasetya	.....sebesar	Rp1.823.500,00;
15. Asep Supriatna	.....sebesar	Rp3.444.400,00;
16. Erna Yuni Afsari	.....sebesar	Rp3.047.500,00;
17. Haryadi	.....sebesar	Rp2.546.500,00;
18. Maria Astriyani, S.Kom.	.....sebesar	Rp2.140.000,00;
19. Santi Zahro N.S.	.....sebesar	Rp1.885.000,00;
20. Erlina Kusuma Wardhani	.....sebesar	Rp2.036.000,00;
21. Sita Nuraini	.....sebesar	Rp1.746.000,00;
22. Muhammad Ferdian P.	.....sebesar	Rp 929.800,00;
23. Buchori Hanafi	.....sebesar	Rp 640.300,00;
24. Muhammad Wildan M.	.....sebesar	Rp 653.800,00;
25. Dodi Jatniko	.....sebesar	Rp 656.800,00;
26. Arina Rukmandari	.....sebesar	Rp 670.000,00;

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Dian Hadian .....sebesar Rp 653.800,00;
  28. Indah Rosita .....sebesar Rp 653.800,00;
  29. Diki Jamaludin .....sebesar Rp 645.400,00;
  30. Egi Maulana .....sebesar Rp 651.400,00;
  31. Dini Yuliani .....sebesar Rp 355.000,00;
  32. Ryan Eka Maulana .....sebesar Rp3.732.850,00;
  33. Fransiskus Haryanto .....sebesar Rp4.493.350,00;
  34. Imat Rohimat .....sebesar Rp3.822.550,00;
  35. Lili Gunawan Yonpin .....sebesar Rp4.563.550,00;
  36. Taufik Mutakin .....sebesar Rp3.415.000,00;
  37. Irvan Hermansyah .....sebesar Rp3.746.500,00;
  38. Nia Roswati .....sebesar Rp4.512.850,00;
  39. Wenny Anggrenie .....sebesar Rp3.826.000,00;
  40. Elly Nur Asida SY .....sebesar Rp1.885.000,00;
  41. Roni Riswana .....sebesar Rp 865.000,00;
  42. Omam Janar P .....sebesar Rp 656.800,00;
  43. Usep Supriatna .....sebesar Rp 649.300,00;
  44. Reza Fahrurrozi .....sebesar Rp 645.700,00;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Agung telah memberikan putusan 27 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 17 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Supinah, 2. Sujana, 3. Suwanti, 4. Rastono, 5. Setiawan, 6. Dede Sukaesih, 7. Maman Rumanto, 8. Dadan Rustandi, 9. Hendar Sunandar, 10. Erna Yuni Afsari, 11. Haryadi, 12. Dian Hadian, 13. Indah Rosita, 14. Diki Jamaludin, 15. Egi Maulana, 16. Dini Yuliani, 17. Ryan Eka Maulana, 18. Fransiskus Haryanto, 19. Lili Gunawan Yonpin, 20. Taufik Mutakin, 21. Elly Nur Asida Sy, 22. Roni Riswana, 23. Reza Fahrurrozi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg., tanggal 16 Oktober 2015;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus;

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi kepada Para Penggugat:
  - 3.1. Supinah sebesar Rp27.911.650,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  - 3.2. Sujana sebesar Rp28.718.950,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
  - 3.3. Suwanti sebesar Rp44.969.600,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
  - 3.4. Rastono sebesar Rp28.061.150,00 (dua puluh delapan juta enam puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);
  - 3.5. Setiawan sebesar Rp28.674.100,00 (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah);
  - 3.6. Dede Sukaesih sebesar Rp27.164.150,00 (dua puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);
  - 3.7. Maman Rumanto sebesar Rp28.509.650,00 (dua puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  - 3.8. Dadan Rustandi sebesar Rp25.994.313,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah);
  - 3.9. Hendar Sunandar sebesar Rp30.004.650,00 (tiga puluh juta empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  - 3.10. Erna Yuni Afsari sebesar Rp22.597.500,00 (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - 3.11. Haryadi sebesar Rp18.756.500,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
  - 3.12. Dian Hadian sebesar Rp4.245.800,00 (empat juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
  - 3.13. Indah Rosita sebesar Rp4.245.800,00 (empat juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
  - 3.14. Diki Jamaludin sebesar Rp4.181.400,00 (empat juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah);
  - 3.15. Egi Maulana sebesar Rp4.227.400,00 (empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
  - 3.16. Dini Yuliani sebesar Rp1.955.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - 3.17. Ryan Eka Maulana sebesar Rp27.851.850,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
  - 3.18. Fransiskus Haryanto sebesar Rp33.682.350,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah);



3.19. Lili Gunawan Yonpin sebesar Rp34.220.550,00 (tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);

3.20. Taufik Mutakin sebesar Rp25.415.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

3.21. Elly Nur Asida Sy sebesar Rp13.685.000,00 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

3.22. Roni Riswana sebesar Rp5.865.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

3.23. Reza Fahrurozi sebesar Rp4.183.700,00 (empat juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung telah diberitahukan kepada Tergugat/Termohon Kasasi pada tanggal 18 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Termohon Kasasi dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada tanggal 7 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19/PK/2016/PHI/PN Bdg., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada tanggal 7 September 2016;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 November 2016, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori kasasinya adalah:

I. Berdasarkan Bukti Baru.

Bahwa Para Turut Termohon Peninjauan Kembali sebelum adanya putusan Kasasi Nomor 27 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 17 Maret 2016, telah mengajukan pengunduran diri dari perusahaan dan menerima putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg. tanggal 16 Oktober 2015 dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mendapat haknya sesuai putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg. tanggal 16 Oktober 2015, sebagaimana bukti PK-1 sampai dengan PK-9;

Bahwa berdasarkan bukti PK-1 sampai dengan PK-9 maka Para Turut Termohon Peninjauan Kembali tidaklah termasuk pihak yang bersengketa dalam pengajuan ini, karenanya Para Turut Termohon Peninjauan Kembali sudah tidak ada lagi hubungannya dengan perkara permohonan peninjauan kembali ini. Dengan demikian yang menjadi pihak dalam permohonan peninjauan kembali ini yang menjadi Termohon Peninjauan Kembali ini adalah tinggal 14 (empat belas) orang lagi sebagaimana nama dan alamatnya tertera di atas sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali;

II. Berdasarkan Keberatan Adanya Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata Dalam Penerapan Hukum.

1. Bahwa apa yang dipertimbangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Judex Juris*) dalam pertimbangan putusan kasasinya pada halaman 18 alinea 1 baris ke 7 sampai dengan baris ke 11 yang berbunyi:

"...ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena Para Penggugat hanya melakukan mogok kerja tidak sah selama 5 (lima) hari, belum berlangsung 7 (tujuh) hari, sehingga tidak dapat dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003....";

Adalah pertimbangan yang keliru dalam menerapkan hukum karena bunyi

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003 adalah:

- (1) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir;
- (2) Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis;
- (3) Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri;

Bahwa dari bunyi Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003 tersebut dapat diketahui bahwa Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003 tidak mengatur tentang mogok kerja dianggap sah apabila sudah berlangsung selama 7 (tujuh) hari sebagaimana dikemukakan *Judex Juris* dalam pertimbangannya tersebut di atas. Oleh karenanya *Judex Juris* telah nyata-nyata keliru menerapkan hukum yang mengkualifikasikan tidak sahnya suatu mogok kerja apabila hanya dilakukan selama 5 (lima) hari dan baru sah suatu mogok kerja apabila dilakukan selama 7 (tujuh) hari baru dapat dianggap mengundurkan diri berdasarkan Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003;

Berdasarkan hal tersebut telah ternyata bahwa *Judex Juris* telah keliru dalam menerapkan hukum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003, sebagaimana bunyinya di atas, maka mogok kerja dikualifikasikan sebagai mengundurkan diri bukan dilihat dari jumlah lamanya hari mogok kerja sebagaimana pertimbangan dan penerapan hukum yang keliru dari *Judex Juris*, tapi penerapan Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003 didasarkan pada:

- tidak sahnya mogok kerja yang dilakukan;
- telah dilakukan pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari secara patut dan tertulis;
- Pekerja/buruh tidak memenuhi panggilan tersebut dianggap mengundurkan diri;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum dengan menghubungkan Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor: 232/Men/2003 dengan mogok kerja harus tujuh hari baru dapat dianggap mengundurkan diri;

3. Bahwa apa yang dipertimbangkan *Judex Juris* dalam pertimbangan



putusannya pada halaman 18 alinea 1 baris ke 8 sampai dengan baris ke 11 yang berbunyi:

“...karena Para Penggugat hanya melakukan mogok kerja tidak sah selama 5 (lima) hari, belum berlangsung 7 (tujuh) hari,...”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut membuktikan secara hukum bahwa:

- Telah terjadi mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali selama 5 (lima) hari berturut-turut tapi belum berlangsung 7 (tujuh) hari;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003, mogok kerja tidak sah dikualifikasikan sebagai mangkir;
- Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Juris* bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali terbukti mogok kerja tidak sah selama 5 (lima) hari berturut-turut tapi belum berlangsung selama 7 (tujuh) hari, maka apabila hal mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut tersebut dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 43 alinea pertama baris ke 1 (satu) sampai dengan ke 12 (dua belas) maka mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut dengan telah dilakukan pemasangan pengumuman sebagai himbuan untuk bekerja kembali dan telah dilakukan pemanggilan kepada masing-masing Para Termohon Peninjauan Kembali secara patut sebanyak 2 (dua) kali tapi tidak memenuhi panggilan;
- Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada putusannya halaman 43 alinea 2 baris ke 1 (satu) sampai baris ke 10 (sepuluh), maka perbuatan Para Termohon Peninjauan Kembali dengan mangkir 5 (lima) hari berturut-turut, telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan maka berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003 maka Para Termohon Peninjauan Kembali dianggap mengundurkan diri;

Oleh karena itu pertimbangan *Judex Juris* yang hanya mendasarkan bahwa mogok kerja sah apabila berlangsung selama 7 hari adalah telah jelas-jelas keliru menerapkan hukum apabila dihubungkan dengan Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003;

4. Bahwa mengenai pertimbangan dan penerapan Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003, telah dipertimbangkan dan diterapkan oleh *Judex Facti* secara cermat dan benar dalam putusannya Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg. tanggal 16 Oktober 2015, sebagaimana dapat dilihat

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya tersebut pada halaman 43 alinea pertama dan kedua yang berbunyi:

Alinea pertama,

“Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.232/MEN/2003. Tergugat telah memasang pengumuman sebagai himbauan (bukti T-16, T-17) (*vide* T-2, T-3 pada daftar bukti Tergugat) yang ditujukan kepada Para Penggugat untuk bekerja kembali serta surat panggilan yang ditujukan kepada masing-masing Para Penggugat yang diterima oleh Sekretariat Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemanggilan telah dilakukan oleh Tergugat lewat pengumuman yang ditempel maupun secara tertulis dengan ditujukan kepada masing-masing Penggugat berupa Surat Panggilan I (bukti T-16.1 sampai dengan T-16.44) dan surat Panggilan II (bukti T-17.1 sampai dengan T-17.44) sehingga keabsahan surat panggilan tersebut cukup sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan;

Alinea kedua,

“Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat (bukti P-9 sampai dengan P-9.36) telah memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 168 ayat (1) *juncto* Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.232/MEN/22003 Pasal 6 ayat (1), ayat (2) maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Para Penggugat dianggap mengundurkan diri dengan demikian oleh karena pemutusan hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka pemutusan hubungan kerja tersebut adalah sah dan berdasar hukum”;

Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut di atas maka apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh *Judex Facti* telah tepat dan benar sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah Pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Tergugat uraikan di atas, maka dengan demikian telah jelaslah bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 17 Maret 2016, yang membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg. tanggal 16 Oktober 2015, dengan

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri adalah putusan yang didasarkan pada penerapan hukum yang keliru, sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Kasasi tersebut telah tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya haruslah dibatalkan karena telah melanggar Pasal 67 huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 7 September 2016 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 13 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung sudah tepat dan benar dalam putusannya serta pertimbangan dan penerapan hukumnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah mogok kerja tidak sah selama 5 (lima) hari. Belum berlangsung 7 (tujuh) hari sehingga Termohon Peninjauan Kembali tidak dianggap menundurkan diri sebagaimana diatur Pasal 5 Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor 223/Men/2013. Tetapi harus diterapkan ketentuan Pasal 7 Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor 232/Men/2003 karena Termohon Peninjauan Kembali hanya dianggap mangkir;
2. Bahwa hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dilanjutkan lagi oleh karena Termohon Peninjauan Kembali tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan Pemohon Peninjauan Kembali maka patut dan adil hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali diputus dengan Termohon Peninjauan Kembali memperoleh uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penggantian masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) bagi yang memiliki masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT GRACIA PHARMINDO tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT GRACIA PHARMINDO** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginajari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)